



# **WALIKOTA SURABAYA**

## **INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

### **PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender di Kota Surabaya, maka diperlukan tindakan nyata dari Pemerintah Kota Surabaya dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender, sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  - b. bahwa agar perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender dapat dilaksanakan secara optimal, terarah dan berkesinambungan, maka diperlukan peran serta dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277) ;
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/D);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/D);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Organisasi Kecamatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 1/D);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi Kelurahan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 3/D);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/E).

**MENGINSTRUKSIKAN :**

- Kepada** : Sdr. 1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
2. Para Camat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
3. Para Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

**Untuk** :

**KESATU** : Mengendalikan dan mengkoordinasikan percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

**KEDUA** : Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya agar memberikan bantuan teknis kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dalam upaya percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Surabaya.

**KETIGA** : Sdr. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya agar:

a. secara berkala melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di wilayah kerja masing-masing;

b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender dan hasil-hasil yang dicapai di wilayah kerja masing-masing;

c. mengintegrasikan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penyusunan program pembangunan yang diajukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan;

- d. melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dalam pelaksanaan sosialisasi pengarusutamaan gender dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan.

**KEEMPAT** : Sdr. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya agar:

- a. secara berkala melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender diwilayah kerja masing-masing dengan melibatkan peran serta Rukun Warga/Rukun Tetangga ;
- b. mengkoordinasikan percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender diwilayah kerja masing-masing dengan melibatkan peran serta Rukun Warga/Rukun Tetangga dalam perencanaan dan penyusunan program pembangunan yang diajukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kelurahan ;
- c. melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kelurahan dalam pelaksanaan sosialisasi pengarusutamaan gender dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kelurahan.

**KELIMA** : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya.  
pada tanggal 12 Nopember 2008

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

**Tembusan :**

- Yth . Sdr.1. Kepala Badan Pengawas Kota Surabaya ;  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya ;  
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;  
4. Kepala Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
-

